



WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 239 TAHUN 2019

TENTANG
KELURAHAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA
TAHUN 2019

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, perlu dilakukan penancangan dan pembentukan Kampung Keluarga Berencana.
- b. bahwa beberapa Kelurahan di Kota Padang telah memenuhi persyaratan sebagai kelurahan kampung Keluarga Berencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali kota tentang Kelurahan Kampung Keluarga Berencana Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;


8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padang(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Padang Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Kelurahan Kampung Keluarga Berencana Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2019

**Ditetapkan di Padang
pada tanggal 18 Juni 2019
WALI KOTA PADANG,**



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Perwakilan BKKBN Propinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Padang
6. Camat se-Kota Padang
7. Peringgal.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 239 TAHUN 2019
 TENTANG
 KELURAHAN KAMPUNG
 KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019

KELURAHAN KAMPUNG KELUARGA BERENCANA TAHUN 2019

No	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA KAMPUNG	RW	JUMLAH RT
1.	PADANG SELATAN	BATANG ARAU	PENGGALANGAN	III	3
2.	PADANG TIMUR	JATI	JATI BAWAH BULUH	V	3
3.	PADANG BARAT	PURUS	TANAH OMBAK	IV	3
4.	PADANG UTARA	GUNUNG PANGILUN	BEROK GUNUNG PANGILUN	XII	3
5.	KOTO TANGAH	PARUPUK TABING	BANGAU PUTIH	XVII	5
6.	NANGGALO	KURAO PAGANG	PAGANG MODEREN	VIII	5
7.	KURANJI	KURANJI	PASA LALANG GUO	VI VII	4 3
8.	PAUH	LIMAU MANIS SELATAN	KOTO BARU	V	2
9.	LUBUK BEGALUNG	GATES	KAMPUNG SAWAH	VII	4
10.	LUBUK KILANGAN	BARINGIN	LUKOK	II	3
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	BUNGUS SELATAN	KAMPUNG BARU	I	2

WALI KOTA PADANG,


 MAHYELDI